



**P U T U S A N**

**Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ray Naldo Pepa als Dodok Bin Roy Pepa;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Iskandar Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 12 Oktober

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOk Bin ROY PEPA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOk Bin ROY PEPA dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa

1 (satu) Lembar Baju Kemeja Warna Putih Garis-Garis Penuh Dengan Noda Darah Dikembalikan Kepada Saksi Korban ANTONI Als ANTON Bin BUYUNG RAMLI

4. Menetapkan agar terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah Minta diringankan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya semula; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN  
PRIMER

----"Bahwa ia Terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Iskandar Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

----Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 01.00Wib Terdakwa Ray Naldo Pepa Als Dodok Bin Roy Pepa dalam keadaan mabuk minuman keras baru saja pulang ke rumahnya di daerah Tengah Padang untuk beristirahat, namun baru sebentar beristirahat, Terdakwa mendengar ada suara ribu seperti orang yang sedang bertengkar dari arah luar rumah Terdakwa, karena merasa terganggu, Terdakwa kemudian keluar, dan melihat di depan rumah Terdakwa, Saksi Korban Antoni Als Anton Bin Buyung Ramli (Alm) sedang bertengkar mulut dengan keponakannya, yang mana Saksi Korban menyuruh keponakannya untuk pulang ke rumah karena sudah larut malam, namun keponakan Saksi Korban menjawab "IYO KELAK KAMI BALIK" mendengar perkataan itu Saksi Korban kembali menjawab "IKO LA MALAM NUNGGU APO LAGI" sehingga pertengkaran terus terjadi antara Saksi Korban dan keponakanny, pada saat itu Terdakwa mencoba untuk melerai Saksi Korban dengan mengatakan " BANG BERHENTILAH", namun Saksi Korban tidak mengindahkan, sehingga,

Halaman 2dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi kesal dan langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kirinya yang dikepal menggunakan kekutan jasmani yang besar sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kanan sehingga mata sebelah kanan Saksi Korban mengalami luka robek dan Saksi Korban terjatuh di tanah setelah itu Terdakwa mencoba mengejar keponakan Saksi Korban, sedangkan Saksi Korban ditolong oleh warga yang melintasi tempat tersebut yakni Saksi Ali Muda Siregar Als Ali Bin Amirudin Siregar dan Saksi Febro Als Iek Bin Amril dan di bawa ke Polsek Teluk Segara untuk melaporkan kejadian tersebut. bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka di mata kanan, dan luka tersebut mengakibatkan Terdakwa tidak bisa menjalani aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor:2201/VII/2018/Rumkit tanggal 22 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhyangkara Bengkulu, didapati luka pada diri Saksi Korban yang berupa antara lain: didapati luka robek dan bercak darah warna merah pada bagian putih mata kanan akibat trauma benda tumpul sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari -----

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat**

**(2) KUHP-----.**

**SUBSIDER**

----"Bahwa ia Terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Iskandar Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 01.00Wib Terdakwa Ray Naldo Pepa Als Dodok Bin Roy Pepa dalam keadaan mabuk minuman keras baru saja pulang ke rumahnya di daerah Tengah Padang untuk beristirahat, namun baru sebentar beristirahat, Terdakwa mendengar ada suara ribu seperti orang yang sedang bertengkar dari arah luar rumah Terdakwa, karena merasa terganggu, Terdakwa kemudian keluar, dan melihat di depan rumah Terdakwa, Saksi Korban Antoni Als Anton Bin Buyung Ramli (Alm) sedang bertengkar mulut dengan keponakannya, yang mana Saksi Korban menyuruh keponakannya untuk pulang ke rumah karena sudah larut malam, namun keponakan Saksi Korban menjawab "IYO KELAK KAMI BALIK" mendengar perkataan itu Saksi Korban kembali menjawab "IKO LA MALAM NUNGGU APO

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl



LAGI” sehingga pertengkaran terus terjadi antara Saksi Korban dan keponakannya, pada saat itu Terdakwa mencoba untuk meleraikan Saksi Korban dengan mengatakan “ BANG BERHENTILAH”, namun Saksi Korban tidak mengindahkan, sehingga, Terdakwa menjadi kesal dan langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kirinya yang dikepal menggunakan kekuatan jasmani yang besar sebanyak 1 ( satu) kali di bagian mata sebelah kanan sehingga mata sebelah kanan Saksi Korban mengalami luka robek dan Saksi Korban terjatuh di tanah setelah itu Terdakwa mencoba mengejar keponakan Saksi Korban, sedangkan Saksi Korban ditolong oleh warga yang melintasi tempat tersebut yakni Saksi Ali Muda Siregar Als Ali Bin Amirudin Siregar dan Saksi Febro Als Iek Bin Amril dan di bawa ke Polsek Teluk Segara untuk melaporkan kejadian tersebut.bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka di mata kanan

----Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor:2201/VII/2018/Rumkit tanggal 22 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhyangkara Bengkulu, didapati luka pada diri Saksi Korban yang berupa antara lain: didapati luka robek dan bercak darah warna merah pada bagian putih mata kanan akibat trauma benda tumpul sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari -----

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat**

## (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTONI ALS ANTON BIN BUYUNG RAMLI (Alm)** ,dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi Korban untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana “**Penganiayaan**” pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, yang dilakukan oleh Terdakwa **RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA.**
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya kronologis kejadian penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 00.30 wib saya baru pulang dari tempat kerja, yang mana pada saat melintasi Jalan Iskandar Tengah Padang Saksi Korban bertemu dengan Keponakan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menyuruh keponakannya untuk pulang kerumah karena sudah larut malam, namun Keponakan Saksi Korban tidak menuruti, sehingga akhirnya Saksi Korban

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl



bertengakar mulut dengan Keponakannya, sehingga banyak warga yang mendekat kemuidan dari arah belakang Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan langsung meninju wajah Saksi Korban, dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis mata sebelah kanan sehingga pelipis mata Saksi Korban mengalami luka robek dan Saksi Korban terjatuh di tanah, setelah itu Saksi Korban pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Segara.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di bagian pelipis mata sebelah kanan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dimuka Persidangan, tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

**2. ALI MUDA SIREGAR Als ALI Bin AMIRUDDIN SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi Korban untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana "**Penganiayaan**" pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, yang dilakukan oleh Terdakwa **RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA.**
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya kronologis kejadian penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 01.00 wib selesai main di warnet Saksi ingin pulang ke rumah Saksi dan ketika Saksi melewati Jalan Iskandar Tengah Padang, pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Korban yang saat itu sedang duduk siring got selanjutnya Saksi berbincang-bincang dengan Saksi Korban kemudian Saksi mendengar Saksi Korban menegur Keponakan Saksi Korban untuk segera pulang ke rumah karena hari sudah larut malam yang masih nongkrong agar segera pulang karena malam tiba-tiba Terdakwa langsung meninju Saksi Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan sehingga pelipis mata Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa langsung

*Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl*



- pergi Saksi membantu Saksi Korban membawa ke Polsek Teluk Segara untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut selanjutnya Saksi Korban dibawa petugas kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu untuk di obati dan selanjutnya Saksi pulang kerumah
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di bagian pelipis mata sebelah kanan.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban
  - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dimuka Persidangan, tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena di duga telah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **ANTONI ALS ANTON BIN BUYUNG RAMLI (Alm)**.
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut ialah pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 00.30 wib Terdakwa sedang duduk di rumahnya di daerah Tengah Padang, saat itu Terdakwa mendengar ada orang ribut ribut di dekat selokan/siring rumah Terdakwa, lalu Terdakwa, mendekati ketempat keributan tersebut saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban dan Keponakannya sedang ribut mulut lalu Terdakwa mencoba meleraikan keributan tersebut, namun Saksi Korban tidak terima, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan karena dalam pengaruh minuman keras, langsung meninju Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pelipis mata sebelah kanan kemudian Saksi Korban terjatuh ke jalan.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian pelipis mata sebelah kanan.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung kabur dan setelah beberapa hari Terdakwa kabur, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek Teluk Segara untuk di tindak lanjuti.

*Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut ialah pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 00.30 wib Terdakwa sedang duduk di rumahnya di daerah Tengah Padang, saat itu Terdakwa mendengar ada orang ribut ribut di dekat selokan/siring rumah Terdakwa, lalu Terdakwa, mendekati tempat keributan tersebut saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban dan Keponakannya sedang ribut mulut lalu Terdakwa mencoba meleraikan keributan tersebut, namun Saksi Korban tidak terima, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan karena dalam pengaruh minuman keras, langsung meninju Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pelipis mata sebelah kanan kemudian Saksi Korban terjatuh ke jalan.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian pelipis mata sebelah kanan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: Pol : VER/2201/VII/2018/Rumkit, tanggal 22 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. ROSI OKTARINA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu, **telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi (korban) ANTONI Bin BUYUNG RAMLI (Alm) pada tanggal 22 Juli 2018** dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki ditemukan luka robek pada pelipis pada bagian mata kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Menyebabkan Perasaan Tidak Enak/Penderitaan/Atau Rasa Sakit/Luka Atau Merusak Kesehatan Orang Lain;**
4. **Yang Mengakibatkan Luka Berat;**

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Barang Siapa “**

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA. Bahwa terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak mengganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit (Pasal 44 Ayat (1) KUHP). Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**“Dengan Sengaja”**

Yang dimaksud “Dengan Sengaja” disini adalah harus diartikan sebagai bahwasanya si petindak harus mengkehendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya maupun akibat yang akan ditimbulkan dari tindakannya tersebut dengan penuh kesadaran dan keinsyafan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yakni Keterangan Saksi Korban ANTONI ALS ANTON BIN BUYUNG RAMLI (Alm) dan Keterangan Saksi ALI MUDA SIREGAR Als ALI Bin AMIRUDDIN SIREGAR yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga diperoleh suatu fakta hukum yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yakni bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA atas kemauan yang timbul dari dalam diri Terdakwa serta disadari sepenuh hati akan akibat yang ditimbulkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban ANTONI ALS ANTON BIN BUYUNG RAMLI (Alm), dengan menggunakan Senjata Tajam Jenis Parang dan melakukan pemukulan di bagian pelipis mata kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sehingga mengakibatkan Saksi Korban terluka. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

## **“Menyebabkan Perasaan Tidak Enak/Penderitaan/Rasa Tidak Enak/Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain”**

Yang di maksud “Menyebabkan Luka” disini adalah melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya alternatif atau bisa juga kumulatif selain dari tindakan-tindakan lainnya yang disebutkan pada unsur-unsur dalam pasal ini,

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yakni Keterangan Saksi Korban ANTONI ALS ANTON BIN BUYUNG RAMLI (Alm) dan Keterangan Saksi ALI MUDA SIREGAR Als ALI Bin AMIRUDDIN SIREGAR yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga diperoleh suatu fakta hukum yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA, telah mengakibatkan luka robek pada bagian putih mata kanan akibat trauma benda tumpul, sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/2201/VII/2018/Rumkit Tanggal 22 Juli 2018. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

## **“Yang Mengakibatkan Luka Berat”**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah: penyakit atau luka yang diharapkan tidak akan sembuh sempurna, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan, tidak dapat memakai salah satu pancaindra, mendapat cacat besar, menyebabkan kelumpuhan, menyebabkan akal menjadi tidak sempurna, gugur atau matinya kandungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yakni Keterangan Saksi Korban ANTONI ALS ANTON BIN BUYUNG RAMLI (Alm) dan Keterangan Saksi ALI MUDA SIREGAR Als ALI Bin AMIRUDDIN SIREGAR yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl



berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga diperoleh suatu fakta hukum yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yakni bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, perbuatan Terdakwa RAY NALDO PEPA Als DODOK Bin ROY PEPA, pada akhirnya tidak menimbulkan luka berat terhadap Saksi Korban Budi, di karenakan akibat pemukulan tersebut jari Saksi Korban tidak mengalami cacat fisik, dan tidak terganggu aktivitas maupun pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut nyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur ini yakni telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi ANTONI ALS ANTON BIN BUYUNG RAMLI (Alm) dan mengakibatkan luka sebagaimana Surat Visum et Repertum, oleh karena itu Majelis haruslah menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :**

*Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) Lembar Baju Kemeja Warna Putih Garis-Garis Penuh Dengan Noda Darah Dikembalikan Kepada Saksi Korban ANTONI Als ANTON Bin BUYUNG RAMLI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ray Naldo Pepa Als Dodok Bin Roy Pepa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan"Primair"
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Ray Naldo Pepa als Dodok Bin Roy Pepa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Warna Putih Garis-Garis Penuh Dengan Noda Darah Dikembalikan Kepada Saksi Korban ANTONI Als ANTON Bin BUYUNG RAMLI
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu upiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 oleh kami MERRYWATI TB, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIFIN SANI, S.H., dan HASCARYO,.,SH.,MH masing-

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh BOBI ISKANDARDINATA S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh ANDHIKA S, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI TB, SH.,MH

2. HASCARYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN.Bgl